

## Kemitraan LPKA Kelas II Bandung dengan Instansi Eksternal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Anak Binaan

Syakila Ratubalqis Parawangsa Diputri<sup>1\*</sup>, Dadang Sundawa<sup>2</sup>, Asep Mahpudz<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Pendidikan Indonesia, Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154, Indonesia.

E-mail: [syakilarblqs20@gmail.com](mailto:syakilarblqs20@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2009>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 30 July 2025

Revised: 05 August 2025

Accepted: 13 August 2025

#### Kata Kunci:

Anak Binaan, LPKA,  
Kemitraan, Pembinaan,  
Kesadaran Kewarganegaraan.

#### Keywords:

Foster Children, LPKA,  
Partnership, Guidance,  
Civic Awareness.

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kemitraan yang terjalin, implementasi program pembinaan yang dijalankan melalui kemitraan, serta mengkaji kesiapan anak binaan dalam menerima program pembinaan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan antara LPKA dan instansi eksternal seperti LAHA bersifat mutualistik, didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Program pembinaan yang dilaksanakan mencakup pelatihan keterampilan, pembinaan keagamaan, penyuluhan hukum, dan pendampingan psikososial dengan pendekatan social learning. Kesiapan anak binaan dalam mengikuti program dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta berdampak pada perubahan sikap, peningkatan kedisiplinan, dan partisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan. Temuan ini memberikan rekomendasi penting bagi penguatan kemitraan berbasis pemberdayaan dan pendidikan kewarganegaraan.

*The research aims to analyze the structure of partnerships formed, the implementation of development programs through such collaborations, and the readiness of foster children to engage with these programs. Employing a qualitative approach and a case study method, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation review. The findings reveal that partnerships with external institutions, such as the Child Rights Advocacy Institute (LAHA), are mutualistic in nature, grounded in principles of equality, transparency, and mutual benefit. The rehabilitation programs include skills training, religious education, legal counseling, and psychosocial support, guided by social learning theory. The readiness of foster children is influenced by both internal factors (motivation, self-awareness) and external factors (supportive environment, program delivery), which in turn affect behavioral changes, increased discipline, and active participation. These findings offer critical recommendations for strengthening partnership-based child rehabilitation programs that are aligned with the goals of civic education and social reintegration.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Syakila Ratubalqis Parawangsa Diputri, et al (2025). Kemitraan LPKA Kelas II Bandung dengan Instansi Eksternal dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Anak Binaan, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.2009>

### PENDAHULUAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pilar utama dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini tidak hanya menyampaikan pengetahuan kognitif mengenai sistem politik dan

hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang berorientasi pada pembentukan kepribadian yang demokratis dan beradab (Susmayanti 2023).

Namun, tidak semua anak di Indonesia mendapatkan pendidikan kewarganegaraan dalam kondisi ideal. Anak-anak yang terlibat dalam kenakalan remaja pada akhirnya berhadapan dengan hukum merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan mengalami keterputusan dalam proses pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan bentuk perilaku menyimpang yang mencerminkan kegagalan dalam pola pendidikan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Perilaku ini umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor internal, seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, serta gangguan psikologis, dan faktor eksternal, seperti kurangnya perhatian dari keluarga dan pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Interaksi antara berbagai faktor tersebut mendorong remaja untuk terjerumus dalam perilaku yang menyimpang dari norma sosial yang berlaku (Murdianto 2019).

Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan mencatat per Juni 2025 terdapat 2.140 anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan rincian sebanyak 1.604 anak di antaranya berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 500 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana. Anak-anak ini kemudian menjadi bagian dari sistem peradilan pidana anak dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai bentuk rehabilitasi.

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa: “Anak binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”. Definisi ini menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berada pada kelompok usia yang memerlukan pendekatan khusus yang berbeda dari orang dewasa, sesuai prinsip perlindungan anak.

Keberadaan LPKA diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan ini tidak berfokus pada penghukuman semata, melainkan menitikberatkan pada proses pemulihan dan pembinaan terhadap anak binaan. LPKA tidak hanya berfungsi sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai wadah untuk memberikan pembinaan, bimbingan, pendampingan, pendidikan, pelatihan, memperbaiki diri, serta mempersiapkan reintegrasi sosial ke masyarakat (Haryaningsih dan Hariyati 2020).

Dalam upaya mewujudkan pembinaan yang efektif, kemitraan antara LPKA dan berbagai instansi eksternal menjadi elemen penting. Brinkerhoff (2002) menyatakan bahwa kemitraan adalah bentuk kerja sama yang setara dan saling menguntungkan, dengan masing-masing pihak membawa sumber daya, pengetahuan, dan kapasitas yang saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama. Kemitraan bukanlah hubungan subordinatif, melainkan kolaboratif, yang menuntut komitmen, kepercayaan, dan komunikasi efektif antar pihak. Dalam konteks pembinaan anak binaan di LPKA, pendekatan kemitraan memungkinkan terjadinya inovasi dalam program pembinaan serta pemenuhan kebutuhan anak binaan secara lebih holistik.

Kemitraan dalam pembinaan anak binaan tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau formal, tetapi juga menyentuh dimensi emosional, edukatif, dan sosial. Keterlibatan aktif semua pihak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembinaan. Misalnya, lembaga pendidikan dapat berperan dalam memberikan pelatihan akademik, LSM dapat menyediakan program rehabilitasi psikososial, lembaga keagamaan memberikan pembinaan rohani, sementara lembaga pelatihan dapat meningkatkan kemandirian anak binaan.

Kesadaran hukum merupakan aspek krusial dalam pembinaan anak binaan. Utomo (2018) menyatakan bahwa kesadaran hukum mencerminkan pemahaman individu bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum dan oleh karena itu perlu ditaati. Kesadaran ini diharapkan mampu mendorong seseorang untuk tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk menaati perintah hukum maupun menghindari larangan-larangan hukum.

Pembentukan kesadaran hukum pada anak binaan dapat diperkuat melalui teori *Social Learning* dari Albert Bandura (1977) menekankan bahwa manusia belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Pembelajaran melalui modeling

memungkinkan anak binaan meniru perilaku yang ditunjukkan oleh petugas atau mentor yang dijadikan panutan, termasuk perilaku patuh terhadap hukum.

Penelitian Azizah (2020) menyoroti keberhasilan program pembinaan keterampilan handycraft di LPKA Kelas II Bandar Lampung dalam meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan sosial anak binaan. Sementara itu, Afdalaziz & Fitri (2024) mengungkapkan bahwa meskipun terdapat kerja sama antara LPKA dan beberapa pihak eksternal, seperti PKBI dan BAPAS, program-program tersebut belum secara spesifik diarahkan pada pembentukan keterampilan sosial dan kesadaran hukum anak binaan maupun mantan anak binaan.

Dari kedua penelitian tersebut, belum ditemukan kajian yang secara langsung membahas bagaimana kemitraan dengan instansi eksternal dapat berkontribusi pada penanaman dan peningkatan kesadaran hukum bagi anak binaan selama menjalani masa pembinaan di LPKA. Selain itu, masih minim penelitian yang mengupas mekanisme kemitraan antara LPKA dan mitra eksternal yang bertujuan membentuk sikap patuh hukum sebagai bagian dari proses rehabilitasi anak. Padahal, pembentukan kesadaran hukum sangat penting untuk memastikan bahwa anak binaan tidak hanya kembali ke masyarakat sebagai individu yang bebas, tetapi juga sebagai warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan tidak melanggar pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji “Kemitraan LPKA Kelas II Bandung Dengan Instansi Eksternal Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Anak Binaan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk kemitraan tersebut terjalin, bagaimana pelaksanaannya, serta bagaimana kontribusinya dalam meningkatkan kesadaran hukum anak binaan secara optimal.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam proses kemitraan antara LPKA Kelas II Bandung dengan instansi eksternal dalam pembinaan anak binaan, serta memahami bagaimana kemitraan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran kewarganegaraan. Menurut Creswell (2016), pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk menelusuri makna, pemahaman, dan pengalaman yang kompleks dalam suatu konteks sosial yang alami.

Rancangan penelitian ini mencakup tiga tahap: (1) pra-penelitian, berupa perizinan dan identifikasi informan; (2) pengumpulan data, yang terdiri atas wawancara, observasi, dan dokumentasi; serta (3) analisis data dan penyusunan laporan. Seluruh kegiatan dilakukan dengan menekankan prinsip partisipatif dan etika penelitian. Ruang lingkup penelitian ini mencakup aktivitas kemitraan antara LPKA Kelas II Bandung dengan instansi eksternal, khususnya Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA). Objek formal penelitian adalah pola kemitraan dan pelaksanaan program pembinaan. Sementara itu, objek materialnya adalah anak binaan, petugas LPKA, dan perwakilan mitra eksternal yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, serta data sekunder berupa dokumen kerja sama, laporan kegiatan, dan literatur terkait. Alat bantu utama yang digunakan meliputi panduan wawancara semi-terstruktur, alat perekam suara, kamera dokumentasi, dan catatan lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung, yang berlokasi di Jalan Pacuan Kuda No. 35, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat. Lokasi ini dipilih karena memiliki praktik kemitraan aktif dengan lembaga eksternal dalam pelaksanaan program pembinaan anak binaan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap Kepala LPKA, Kasi Pembinaan, perwakilan LAHA, dan beberapa anak binaan. Observasi partisipatif terhadap kegiatan pembinaan yang berlangsung, baik di ruang kelas, ruang pelatihan, maupun kegiatan keagamaan. Studi dokumentasi, termasuk dokumen kerja sama (MoU), laporan kegiatan pembinaan, jadwal kegiatan anak binaan, serta dokumentasi foto. Sedangkan teknik Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman (2014), yaitu: Reduksi data, memilah data relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Penyajian data, menyusun data dalam bentuk naratif dan tabel agar mudah dianalisis. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, menginterpretasi temuan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Bentuk Kemitraan Antara LPKA Kelas II Bandung dengan Instansi Eksternal***

Kemitraan yang terjalin antara Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung dan Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) merupakan bentuk kerja sama strategis yang tidak hanya terbatas pada aspek administratif, melainkan mencakup dimensi rehabilitasi sosial secara komprehensif. Brinkerhoff (2002) mendefinisikan kemitraan sebagai hubungan dinamis antara aktor-aktor yang beragam, didasarkan pada tujuan bersama, dan dijalankan melalui pembagian kerja yang rasional berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing pihak. Definisi ini sangat relevan dengan temuan di lapangan. LPKA menyadari adanya keterbatasan sumber daya manusia, metode pendekatan, dan inovasi program. Oleh karena itu, keterlibatan pihak eksternal, seperti LAHA dan mahasiswa menjadi elemen penting dalam memperkuat kualitas pembinaan.

Pembagian kerja yang terjadi dalam kemitraan ini bersifat rasional dan strategis. Pihak eksternal membawa keahlian khusus dalam bidang keterampilan hidup (*life skills*), psikososial, dan hukum yang belum optimal dimiliki oleh internal LPKA. Kemitraan ini tidak menunjukkan relasi subordinatif, melainkan dibangun atas dasar kesetaraan dan kepercayaan timbal balik. Hal ini tercermin dari cara LPKA yang membuka ruang partisipasi bagi mitra dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta menghargai kontribusi mereka secara seajar.

Austin (2000) menyebutkan kemitraan sebagai bentuk hubungan kerja sama strategis antara dua pihak atau lebih yang meskipun memiliki misi dan nilai berbeda, mampu menciptakan sinergi karena saling melengkapi. Dalam konteks ini, misi LPKA sebagai lembaga pembinaan dan LAHA sebagai organisasi perlindungan anak dipertemukan dalam visi yang sama yaitu rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan. Keterlibatan mahasiswa juga mencerminkan konsep *collaboration continuum*, di mana mereka tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga memberikan kontribusi konkret melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan psikososial.

Lebih lanjut, Gray (1989) menjelaskan kemitraan sebagai proses kolaboratif antar aktor yang saling bergantung namun berbeda, untuk menyelesaikan masalah kompleks yang tidak dapat diatasi sendiri. Permasalahan pembinaan anak binaan yang mencakup aspek psikologis, hukum, sosial, dan keterampilan, tidak dapat diatasi hanya oleh LPKA. Oleh karena itu, kehadiran LAHA melalui pelatihan mencukur rambut, penyuluhan hukum, pendidikan karakter, dan pendampingan psikologis merupakan bentuk respons terhadap kompleksitas tersebut. Kolaborasi ini menunjukkan upaya kolektif untuk memaksimalkan potensi lembaga dan menjawab kebutuhan nyata anak binaan.

Kemitraan ini dijalankan berdasarkan tiga prinsip dasar sebagaimana dikemukakan oleh Wibisono (2007), yaitu kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan. Prinsip kesetaraan terlihat dari posisi masing-masing pihak yang tidak saling mendominasi. LAHA tidak diposisikan sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra seajar dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program. Transparansi tercermin dari proses pelaporan kegiatan, pelibatan aktif dalam perencanaan, serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Adapun asas saling menguntungkan tampak dari manfaat yang dirasakan kedua belah pihak, LPKA memperoleh dukungan pelaksanaan program pembinaan berbasis hak anak, sementara LAHA memperoleh akses langsung untuk menjalankan misi organisasinya secara konkret dalam lingkungan rehabilitasi anak. Prinsip-prinsip ini memperkuat kemitraan sebagai kerja sama yang saling mendukung dan berkelanjutan.

Dalam kerangka model kemitraan menurut Sulistiyani (2017), bentuk kemitraan antara LPKA dan LAHA termasuk dalam kategori kemitraan mutualistik (*Mutualism Partnership*). Kemitraan ini dibangun atas dasar kesadaran bersama tentang pentingnya kerja sama, di mana masing-masing pihak memperoleh manfaat secara timbal balik yang setara antara LPKA dan LAHA yakni, LAHA memperluas cakupan intervensi sosialnya, sementara LPKA memperoleh tambahan program pelatihan dan advokasi yang bersifat komplementer. Dalam konteks tertentu, kemitraan ini juga mencerminkan unsur kemitraan konjungsi (*Conjunction Partnership*), yaitu kerja sama yang fokus pada penguatan kapasitas individu agar mampu mandiri. Misalnya, dalam pelatihan keterampilan mencukur rambut yang bertujuan mendorong kemandirian ekonomi anak binaan pasca-pembebasan.

Tujuan kemitraan yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2017), yaitu mencapai hasil yang lebih optimal melalui pemberian manfaat timbal balik antar pihak-pihak terlibat. Mencerminkan bahwa kemitraan ini menciptakan situasi saling menguntungkan (*win-win solution*). LPKA mendapatkan

dukungan untuk program pembinaan yang komprehensif, sementara anak binaan mendapatkan akses pada program-program spesifik yang meningkatkan keterampilan dan kesadaran diri. Kesetaraan dalam kemitraan ini diartikan sebagai keseimbangan posisi berdasarkan peran dan fungsi, bukan kesamaan kapasitas, terlihat dari bagaimana LAHA mengisi kekosongan yang tidak dapat dioptimalkan oleh LPKA. Komitmen yang seimbang dari kedua belah pihak juga terlihat dari konsistensi program LAHA dan dukungan penuh dari LPKA.

Kemitraan ini juga memenuhi indikator keberhasilan sebagaimana dikemukakan oleh Brinkerhoff (2002) dalam hubungan kerja sama antara LPKA Kelas II Bandung dan LAHA. Pertama, tindakan kerja bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini tercermin dalam penyusunan program pelatihan seperti pelatihan mencukur dan penyuluhan hukum yang dirancang berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan yang dilakukan secara kolaboratif oleh tim LAHA bersama pihak LPKA. Selain itu, metode fasilitasi yang digunakan bersifat adaptif terhadap latar belakang dan kebutuhan individu anak binaan, sehingga program pembinaan dapat diterima dan dijalankan dengan efektif.

Kedua, kemitraan ini menekankan pada prinsip saling menguntungkan dan adanya sinergi antara kedua belah pihak. LPKA mendapatkan dukungan program pembinaan dari pihak eksternal, sementara LAHA memperoleh akses implementasi program sosial yang relevan dengan visi organisasinya. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kapasitas lembaga masing-masing, tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan holistik dalam pembinaan anak binaan. Ketiga, hubungan kemitraan dibangun secara berkelanjutan dan profesional. Hal ini dibuktikan melalui adanya nota kesepahaman (MoU) yang mengikat kedua pihak secara formal, laporan kegiatan yang disusun secara berkala, serta komunikasi yang terus dijalin untuk memastikan keberlanjutan program. Keempat, status kemitraan memiliki dasar legal yang jelas, sebagaimana termuat dalam dokumen MoU yang menjadi landasan hukum kerja sama antara LPKA dan LAHA. Kelima, sistem kemitraan ini berorientasi pada pencapaian tujuan yang lebih menekankan pada keberhasilan implementasi program, bukan sekadar output. LAHA fokus pada proses pembentukan karakter pada anak binaan. Hal ini dibuktikan berbagai cerita keberhasilan individu, seperti perubahan sikap anak binaan F dan Z, serta data penurunan angka pelanggaran disiplin di LPKA sebagai dampak positif dari program kemitraan ini. Keenam, sasaran program dirancang secara relevan dan sesuai dengan karakteristik anak binaan. Program pelatihan keterampilan serta penyuluhan hukum yang diberikan memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan reintegrasi sosial dan peningkatan kesadaran hukum anak binaan. Ketujuh, terdapat kepuasan dari semua pihak yang terlibat, serta prinsip keterbukaan dan transparansi dalam proses kerja sama. Berdasarkan sumber, baik Kepala LPKA, perwakilan pihak eksternal (LAHA), maupun anak binaan menyatakan kepuasan terhadap bentuk dan pelaksanaan kemitraan ini. Transparansi juga tercerminkan dari mekanisme pelaporan program dan forum diskusi rutin antar mitra.

Dengan demikian, bentuk kemitraan antara LPKA Kelas II Bandung dengan instansi eksternal, khususnya Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dan kalangan akademisi, dapat dikategorikan sebagai model kemitraan yang mutualistik. Kemitraan ini berhasil mengimplementasikan prinsip-prinsip kesetaraan, transparansi, dan saling menguntungkan, sebagaimana dijelaskan oleh Wibisono (2007), yang menekankan pentingnya hubungan kerja sama berbasis kepercayaan dan partisipasi aktif kedua belah pihak. Lebih dari sekadar bentuk aliansi formal, kemitraan ini merupakan hubungan kolaboratif yang dinamis, yang memungkinkan LPKA mengatasi berbagai keterbatasan internal, sekaligus menghadirkan program pembinaan yang lebih komprehensif dan berdampak nyata terhadap perkembangan anak binaan.

LAHA, sebagai mitra strategis, tidak hanya berperan sebagai pelaksana kegiatan teknis, tetapi juga turut menjadi aktor konseptual yang memberikan kontribusi pada arah, strategis, dan filosofi pembinaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan anak binaan. Keberhasilan kemitraan ini memperlihatkan bahwa sinergi lintas sektor, khususnya antara lembaga pemerintah, LSM, akademisi, yayasan merupakan kunci dalam mewujudkan tujuan rahabilitasi dan reintegrasi sosial anak binaan secara holistik dan berkelanjutan.

#### ***Pelaksanaan Program Pembinaan Yang Dilakukan Melalui Kemitraan LAHA***

Pelaksanaan program pembinaan di LPKA Kelas II Bandung menunjukkan adanya pola kerja sama yang terstruktur dan saling melengkapi antara pihak lembaga dengan instansi eksternal. Kolaborasi ini menjadi strategi penting untuk mengatasi keterbatasan internal, terutama dalam hal sumber daya manusia, keberagaman program pembinaan, serta penerapan pendekatan rehabilitatif yang menyeluruh bagi anak binaan. Menurut Ruba'I (2015) dan Utomo (2018), kesadaran hukum merupakan sikap batin yang

mendorong individu menaati hukum tanpa paksaan, didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku tertentu diatur dan dilindungi oleh norma hukum. Program-program pembinaan di LPKA secara aktif membentuk kesadaran hukum melalui empat aspek, berikut ini:

Dalam pengetahuan hukum (*Knowledge of law*), pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh LPKA secara langsung memberikan pengetahuan umum kepada anak binaan, termasuk materi terkait dengan hukum dan norma sosial. Lebih khusus lagi, penyuluhan hukum dan hak anak yang dilaksanakan oleh mitra seperti LAHA memberikan pemahaman hukum secara sistematis. Upaya ini sejalan dengan Sakman & Sundawa (2022) menekankan pentingnya edukasi hukum sebagai jalan untuk menumbuhkan kesadaran hukum, terutama di kalangan kelompok rentan seperti anak binaan. Peningkatan pemahaman terhadap materi hukum merupakan langkah awal dalam membangun kepedulian serta kemampuan individu untuk mengenali dan menolak pelanggaran hak.

Selain aspek kognitif, program pembinaan juga menekankan pada pemahaman hukum (*Understanding of law*) mengenai makna dan tujuan hukum. Penyuluhan hukum yang dikemas dalam bentuk diskusi kelompok dan simulasi interaktif memungkinkan anak binaan untuk menginternalisasi pemahaman bahwa hukum hadir untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penghafalan pasal, melainkan mendorong anak binaan memahami nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Kegiatan pendidikan karakter dan pendampingan psikososial turut memperkuat pemahaman terhadap konsekuensi perilaku serta pentingnya norma sosial.

Program pembinaan mental dan keagamaan seperti pesantren, kegiatan rohani Kristen, serta pendidikan karakter bertujuan membentuk sikap positif terhadap hukum (*Attitude of law*). Melalui program pembinaan ini, anak binaan diarahkan untuk tidak menafsirkan hukum secara subjektif, melainkan melihat sebagai norma yang wajib dihormati. Meski sulit diukur secara angka, perubahan sikap dapat terlihat dari meningkatnya kedisiplinan, sikap kooperatif dan menurunnya angka pelanggaran disiplin pada anak binaan yang aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh LAHA.

Aspek terakhir dari kesadaran hukum adalah perubahan perilaku yang selaras dengan norma hukum (*Behavior of law*). Program pembinaan sosial kemasyarakatan, asimilasi, cuti menjelas bebas (CMB), dan pembebasan bersyarat (PB) dirancang untuk mengembangkan kebiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari anak binaan. Menurut Soerjono Soekanto (2002) menyatakan bahwa rasa bersalah yang timbul dari hati nurani ketika melanggar hukum merupakan indikator tertinggi kesadaran hukum.

Meskipun penelitian ini tidak mengukur secara langsung aspek tersebut, berbagai program pembinaan dan psikososial yang dilakukan oleh LPKA menjadi upaya nyata menuju proses internalisasi nilai-nilai hukum dan moral.

Kemitraan antara LPKA Kelas II Bandung dan mitra eksternal seperti LAHA secara progresif mendorong terbentuknya kepatuhan hukum pada anak binaan. Menurut Soerjono Soekanto (2002) menjelaskan bahwa kepatuhan hukum adalah hasil dari kesadaran akan manfaat hukum yang kemudian membentuk loyalitas terhadap norma. Sementara itu, Kelman (dalam Pujirahayu, E.W., Rahayu, D. P., 2020) membagi kepatuhan hukum kedalam tiga tingkat, yang seluruhnya tercermin dalam pelaksanaan program pembinaan di LPKA.

*Compliance* (kepatuhan karena imbalan atau hukuman), pada tahap awal anak binaan menunjukkan kepatuhan karena adanya pengawasan dan ancaman sanksi disiplin. Namun, program pembinaan di LPKA didesain untuk menggeser motivasi kepatuhan dari ketakutan terhadap hukum menjadi kesadaran internal. Salah satu contohnya adalah pemberian reward sebagai bentuk penghargaan yang mampu mendorong perilaku patuh secara positif.

*Identification* (kepatuhan karena hubungan sosial), hubungan sosial yang positif antara fasilitator dan anak binaan menjadi faktor penting dalam pembentukan kepatuhan. Fasilitator yang membangun relasi emosional, mendengarkan keluhan anak binaan, serta menjembatani komunikasi dengan keluarga menciptakan suasana yang mendorong anak binaan merasa diterima.

*Internalization* (kepatuhan karena kesadaran pribadi), tingkat tertinggi dari kepatuhan hukum adalah ketika individu patuh karena telah meyakini nilai-nilai dalam hukum itu sendiri. Pelatihan keterampilan seperti mencukur, bertani, dan membuat kerajinan tangan tidak hanya memberikan keahlian teknis, tetapi juga menanamkan nilai kerja keras, tanggung jawab, dan etika hidup.

Program pembinaan yang dijalankan di LPKA Kelas II Bandung juga berperan dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

tentang Pemasyarakatan, antara lain sebagai berikut.

Pertama, hak menjalankan ibadah (Pasal 12 huruf a) dalam hal ini, LPKA telah memenuhi hak tersebut melalui kegiatan pembinaan keagamaan seperti kegiatan pesantren bagi anak binaan Islam dan fasilitas ibadah Kristen bagi anak binaan Kristen.

Kedua, hak atas perawatan jasmani dan rohani (Pasal 12 huruf b) LPKA telah memenuhi hak tersebut melalui kegiatan pembinaan keolahragaan seperti futsal dan senam pagi secara rutin, serta pembinaan mental dan keagamaan.

Ketiga, hak atas pendidikan dan pengembangan potensi (Pasal 12 huruf c) dalam hal ini LPKA telah memenuhi hak tersebut melalui pendidikan formal (SMK, SMP terbuka dan paket A/B/C) dan pelatihan life skills (mencukur, pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan).

Keempat, hak atas penyuluhan dan bantuan hukum (Pasal 12 huruf f) dalam hal ini LPKA telah memenuhi hak tersebut melalui penyuluhan hukum dan hak anak yang dilakukan oleh LAHA, yang turut berkontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum anak binaan.

Kelima, hak atas pelayanan sosial (Pasal 13 ayat (1)) telah dipenuhi melalui pendampingan psikososial dan program asimilasi/CMB/PB yang mempersiapkan anak binaan kembali ke masyarakat.

Dengan demikian, LPKA Kelas II Bandung melalui kemitraan dengan instansi eksternal telah menjalankan program pembinaan yang menyentuh berbagai aspek penting dalam kehidupan anak binaan. Program pembinaan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum melalui pendekatan edukatif dan psikososial, tetapi juga menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Transformasi dari kepatuhan yang berbasis sanksi menuju internalisasi nilai hukum menjadi indikator keberhasilan program pembinaan. Pendekatan kolaboratif, berbasis kebutuhan individual, dan didukung oleh mitra strategis menjadi kunci dalam menciptakan proses rehabilitas yang bermakna dan berkelanjutan.

#### ***Kesiapan Anak Binaan dalam Menerima Program Pembinaan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum***

Kesiapan anak binaan dalam menerima program pembinaan merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan proses rehabilitasi sosial yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. Kesiapan ini tidak hanya dimaknai sebagai kesediaan mengikuti kegiatan, melainkan mencerminkan kondisi psikologis, motivasi internal, kapasitas sosial, dan keterbukaan terhadap perubahan nilai dan perilaku. Dalam konteks pembinaan yang diarahkan untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan, kesiapan menjadi indikator awal efektivitas pendekatan lembaga dan mitra eksternal dalam menyampaikan nilai-nilai konstruktif. Program pembinaan diharapkan tidak sekadar mengisi waktu anak binaan selama menjalani masa pidana, tetapi mampu mengubah cara pandang dan perilaku mereka terhadap hukum, masyarakat, serta peran mereka sebagai warga negara. Berdasarkan teori social learning menurut Bandura (1977), kesiapan anak binaan menjadi kondisi awal yang memengaruhi keberhasilan proses observasi, retensi, reproduksi, dan motivasi dalam pembelajaran sosial.

Langkah awal yang dilakukan melalui asesmen oleh Kepala Seksi Pembinaan di LPKA merupakan proses krusial yang sejalan dengan prinsip reciprocal determinism menurut Bandura (1986), yakni adanya interaksi timbal balik antara faktor personal, lingkungan, dan perilaku. Asesmen ini mencakup penelusuran aspek kognitif dan afektif anak, latar belakang keluarga, serta perilaku awal. Melalui penyusunan Individual Treatment Program (ITP), pendekatan pembinaan menjadi lebih personal dan responsif terhadap kebutuhan masing-masing anak binaan, menyesuaikan dengan kapasitas mereka dalam menerima pengaruh positif dari lingkungan pembinaan.

Observasi (*Attention*), lingkungan pembinaan yang humanistik, suportif, dan empatik menjadi kunci keberhasilan dalam penerapan teori social learning. Pendekatan non-otoriter dan keterlibatan emosional petugas, sebagaimana dikemukakan oleh AR, menciptakan kondisi kondusif bagi anak binaan untuk mengamati perilaku prososial. Variasi kesiapan sebagaimana anak binaan tampak antusias, sementara lainnya pasif menunjukkan adanya perbedaan dalam kapasitas untuk melakukan observasi, yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman masa lalu, dan kondisi psikologi mereka.

Dalam tahap retensi (*Retention*), kesiapan emosional dan psikologis anak binaan sangat menentukan kemampuan mereka menyimpan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Seperti anak binaan A dan F menunjukkan pemahaman terhadap tanggung jawab dan konsekuensi hukum, mencerminkan keberhasilan proses retensi. Sebaliknya, anak binaan B menunjukkan hambatan retensi akibat resistensi emosional yang belum terselesaikan.

Tahap reproduksi (*Reproduction*) terwujud melalui partisipasi anak binaan dalam program life skills, seperti pelatihan mencukur, pertanian, dan perikanan. Antusiasme mereka dalam mengikuti kegiatan mencerminkan kemampuan untuk mereproduksi perilaku yang diamati. Perubahan dalam interaksi sosial, kedisiplinan, serta tanggung jawab merupakan bentuk nyata dari keberhasilan reproduksi perilaku sosial yang positif.

Motivasi (*Motivation*) menjadi pendorong utama kesiapan anak binaan dalam mengikuti program pembinaan. Motivasi internal seperti harapan untuk memperbaiki masa depan dan melanjutkan pendidikan, sebagaimana diungkapkan oleh anak binaan F, menjadi faktor penting yang mendorong keterlibatan aktif. Di sisi lain, perasaan tidak adil yang dialami oleh anak binaan B menciptakan hambatan psikologis yang mengurangi motivasi. Maka, penting bagi program pembinaan untuk menyediakan insentif dan pendekatan yang relevan dengan kebutuhan dan minat anak binaan.

Penguatan (*Reinforcement*) berupa dukungan emosional, penghargaan, dan relasi interpersonal yang kuat menjadi instrumen penting dalam memperkuat perilaku prososial anak binaan. Penurunan angka pelanggaran disiplin serta meningkatnya partisipasi menjadi indikator keberhasilan strategi penguatan yang diterapkan oleh LPKA bersama mitra.

Kesiapan anak binaan dalam penerapan prinsip-prinsip teori social learning secara langsung berkontribusi pada pembentukan kesadaran kewarganegaraan. Menurut Ichilov (1990) menegaskan bahwa kesadaran kewarganegaraan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan, tetapi juga dengan komitmen terhadap tanggung jawab dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Haste (2004) menambahkan bahwa pendidikan kewarganegaraan idealnya melibatkan partisipan langsung, sebagaimana yang terlihat dalam kegiatan LPKA.

Program pembinaan di LPKA yang berfokus pada pendidikan, mental dan keagamaan, keterampilan, dan sosial-kemasyarakatan, serta dukungan kemitraan, secara kolektif menumbuhkan indikator kesadaran kewarganegaraan seperti pemahaman hak dan kewajiban, partisipasi aktif, tanggung jawab, kepedulian sosial, serta nasionalisme. Misalnya, kegiatan penyuluhan hukum oleh LAHA memberikan pemahaman mendalam tentang hak anak dan sistem hukum; kegiatan keagamaan dan wawasan kebangsaan menanamkan nilai-nilai moral dan nasionalisme; serta keterlibatan dalam lomba atau kegiatan publik menumbuhkan rasa bangga sebagai bagian dari bangsa.

Faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kesadaran kewarganegaraan menurut Kurniawati & Najicha (2023) juga terlihat dalam temuan. Latar belakang keluarga yang stabil sebagai faktor eksternal yang mendukung kesiapan, serta resistensi internal anak binaan. Faktor internal penghambat, memperkuat kerangka ini. Namun, dengan pendekatan social learning yang tepat, LPKA berupaya mengatasi faktor-faktor negatif.

LPKA Kelas II Bandung secara nyata menjalankan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum. Sebagaimana dikemukakan Nurgiansyah et al. (2023) oleh tujuan utama PKn adalah membentuk warga negara yang memahami, mematuhi, dan menginternalisasi hukum dalam kehidupan sehari-hari anak binaan. Hal ini terlihat dari pembinaan kesadaran hukum, internalisasi nilai-nilai hukum, dan pembekalan komprehensif tentang sistem hukum, yang secara keseluruhan bertujuan membentuk smart and good citizen sebagaimana dirumuskan oleh Sapriya (2005) dan Darwis (dalam Suntara, 2022). Aspek-aspek pelaksanaan PKn sebagai pendidikan hukum di LPKA terlihat dari:

Pembinaan kesadaran hukum, program penyuluhan hukum dan hak anak yang diberikan oleh LAHA menjadi inti dari pendidikan hukum. Hal ini menjadi bukti langsung dari upaya PKn dalam menanamkan pemahaman mendalam tentang makna dan tujuan hukum.

Internalisasi nilai-nilai hukum, program pembinaan mental dan keagamaan, seperti pendidikan karakter, berupaya menginternalisasi nilai-nilai etika dan moral yang menjadi dasar hukum. Ini sejalan dengan pandangan Isep (2016) bahwa hukum harus dihayati sebagai bagian dari kesadaran moral. Perubahan sikap anak binaan yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki empati menunjukkan bahwa nilai-nilai ini mulai terinternalisasi.

Pembekalan pemahaman komprehensif tentang hukum, melalui orientasi tata tertib lembaga, hak dan kewajiban, serta penyuluhan hukum, anak binaan dibekali pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang hukum. Tujuan utama ini, sebagaimana dikemukakan oleh Nurgiansyah et al., (2023), tercapai melalui kombinasi pendidikan formal, nonformal, dan interaksi langsung dengan fasilitator yang menjadi model positif.

Partisipasi aktif anak binaan dalam berbagai program pembinaan juga menjadi indikator penting bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di LPKA tidak hanya mentransfer pengetahuan hukum, tetapi membentuk pola pikir dan sikap partisipatif sebagai warga negara. Hal ini sejalan dengan Fazira et al. (2024) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam membentuk warga negara yang mampu berpikir kritis, berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, serta memiliki komitmen terhadap nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Dengan memberi ruang partisipatif kepada anak binaan, program pembinaan di LPKA menciptakan pengalaman langsung yang relevan untuk menumbuhkan kesadaran hukum melalui aksi nyata di lingkungan sosial mereka. Partisipasi ini juga menjadi bentuk aktualisasi dari *civic responsibility* dan *civic participation* yang menjadi indikator utama dalam keberhasilan pendidikan kewarganegaraan di era modern.

Dengan demikian, kesiapan anak binaan di LPKA Kelas II Bandung dalam menerima program pembinaan merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembentukan kesadaran kewarganegaraan. Melalui pendekatan asesmen yang berbasis reciprocal determinism, lingkungan pembinaan yang suportif, serta penerapan prinsip *social learning*, anak binaan menunjukkan berbagai tingkat kesiapan yang kemudian memengaruhi efektivitas proses pembinaan. Keterlibatan aktif dalam program, perubahan sikap terhadap hukum, serta tumbuhnya nilai-nilai kewarganegaraan seperti tanggung jawab, partisipasi, dan nasionalisme, menjadi bukti nyata keberhasilan program pembinaan. Kesiapan anak binaan bukan hanya menjadi refleksi dari kondisi internal mereka, tetapi juga merupakan hasil dari intervensi sistematis yang berbasis pendidikan hukum dan nilai-nilai kewarganegaraan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kemitraan antara LPKA Kelas II Bandung dengan instansi eksternal, seperti Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) dan pihak akademisi, menunjukkan pola hubungan yang strategis, partisipatif, dan saling menguntungkan. Kemitraan ini dibangun atas dasar prinsip kesetaraan, transparansi, dan kolaborasi berkelanjutan, yang mampu mengoptimalkan kontribusi masing-masing pihak sesuai dengan kapasitas dan keunggulan yang dimiliki.

Pelaksanaan program pembinaan melalui pola kemitraan tersebut terbukti efektif dalam mengatasi berbagai keterbatasan internal LPKA, khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya variasi pendekatan. Berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan, penyuluhan hukum, pembinaan keagamaan, serta pendampingan psikososial, telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan sikap anak binaan terhadap hukum. Lebih lanjut, program ini juga berhasil mendorong internalisasi nilai-nilai hukum secara sadar, yang mencerminkan keberhasilan pembinaan yang tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga edukatif dan transformatif.

Keberhasilan program ini tidak terlepas dari kesiapan anak binaan sebagai subjek pembinaan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial (*social learning*), kesiapan tersebut terbentuk melalui interaksi antara faktor personal, lingkungan, dan perilaku. Lingkungan pembinaan yang mendukung, asesmen awal yang responsif, serta pemberian motivasi dan penguatan (*reinforcement*) yang tepat telah menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya proses pembelajaran sosial. Dengan demikian, anak binaan mampu menyerap dan merefleksikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam sikap dan perilaku yang lebih bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kemitraan antara LPKA Kelas II Bandung dan instansi eksternal berhasil mewujudkan program pembinaan yang berorientasi pada pembentukan karakter anak binaan sebagai warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Pendekatan pembinaan berbasis kemitraan ini memberikan kontribusi nyata terhadap proses rehabilitasi sosial anak dan dapat menjadi model kerja sama lintas sektor yang relevan dan aplikatif bagi lembaga pembinaan serupa di masa mendatang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta kontribusi dalam proses penyusunan skripsi ini yang berjudul "*Kemitraan antara LPKA Kelas II Bandung dan Instansi Eksternal dalam Pembinaan Anak Binaan untuk Meningkatkan Kesadaran Kewarganegaraan.*" Ucapan terima kasih secara khusus kami tujukan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung yang telah membuka ruang kerja sama dan memberikan data serta akses penelitian secara terbuka dan kooperatif. Terima

kasih pula kami sampaikan kepada Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) yang telah menjadi mitra aktif dalam program pembinaan serta menjadi sumber informasi penting dalam pelaksanaan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada para informan baik dari unsur LPKA, mitra eksternal, maupun anak binaan yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangan, sehingga memperkaya hasil temuan dan analisis penelitian ini. Ucapan terima kasih yang mendalam juga kami sampaikan kepada dosen pembimbing, Prof. Dr. Dadang Sundawa, M.Pd., dan Dr. Asep Mahpudz, M.Si., atas bimbingan, motivasi, dan arahan yang berharga dalam setiap tahapan penyusunan skripsi ini. Tak lupa, kepada seluruh jajaran Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FPIPS UPI, yang telah memberikan dukungan akademik dan administratif selama masa studi berlangsung.

## REFERENSI

- Bandura, Albert. 1977. *Social Learning Theory*. New York: General Learning Press.
- Ichilov, Orit. 1990. *Political Socialization, Citizenship Education, and Democracy*. New York: Teachers College Press.
- Murdianto. 2019. *PATOLOGI SOSIAL Konsep, Teori dan Aplikasi*. diedit oleh Syamsuddin. Lombok: CV Elhikam Press Lombok.
- Pujirahayu, E.W., Rahayu, D. P., & Faisal. 2020. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Litera.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah konsep & aplikasi CSR : corporate social responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Yin, Robert K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods, 6th Edition*. London: SAGE Publications.
- Afdalaziz, Muhammad Omar, dan Hartika Utami Fitri. 2024. "Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam Melakukan Pemberdayaan Terhadap Mantan Anak Didik Lapas." *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni* 2(3):305–13.
- Austin, James E. 2000. "Strategic Collaboration Between Nonprofits and Businesses." *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly* 29(1):69–97. doi: 10.1177/089976400773746346.
- Azizah, Rizqina Nur. 2020. "Pembinaan Keterampilan Sebagai Metode Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Klas Ii Bandar Lampung." *Repository Library Ar-raniry, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*.
- Bandura, Albert. 1986. "Social foundations of thought and action: A social cognitive theory." *Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall*.
- Brinkerhoff, Jennifer M. 2002. "Government-nonprofit partnership: A defining framework." *Public Administration and Development* 22(1):19–30. doi: 10.1002/pad.203.
- Fazira, Ahsyabila, Dasim Budimansyah, dan Asep Mahpudz. 2024. "Transformasi Pendidikan Kewarganegaraan di Era Society 5.0: Menerapkan Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara." *Didaktika: Jurnal Kependidikan* 13(1):809–24.
- Gray, Barbara. 1989. *Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems*. Wiley.
- Haryaningsih, Sri, dan Titik Hariyati. 2020. "Resosialisasi di lembaga pemasarakatan khusus anak." *Jurnal Konseling dan Pendidikan* 8(3):191. doi: 10.29210/151300.
- Haste, Helen. 2004. "Constructing the Citizen." *Political Psychology* 25(3):413–39. doi: 10.1111/j.1467-9221.2004.00378.x.
- Isep, Isep. 2016. "Peranan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Dalam Mengupayakan Internalisasi Hukum Di Kalangan Peserta Didik." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 13(1). doi: 10.17509/jpp.v13i1.3474.

- Kurniawati, Arini, dan Fatma Ulfatun Najicha. 2023. "Pentingnya Peningkatan Kesadaran Kewarganegaraan Pada Mahasiswa Di Lingkungan Kampus." *Jurnal Global Citizen : Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 12(2):98–109. doi: 10.33061/jgz.v12i2.9971.
- Nurgiansyah, Heru, Sapriya, Maria Lufriansya Bribin, Heni Mulyani, Ryan Prayogi, dan Suriaman. 2023. "Model pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum." *Jurnal Basicedu* 7(6):4300–4307.
- RUBA'I , Erdianto, Ledy Diana. 2015. "KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM BERLALU LINTAS DI KEPULAUAN MERANTI." *JOM Fakultas Hukum* II(2):1–15.
- Sakman, Sakman, dan Dadang Sundawa. 2022. "Membangun Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga Pada Ibu Rumah Tangga di Desa Cibunar Kidul Kabupaten Garut." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2):68–75. doi: 10.56393/jpkm.v2i1.1172.
- Sapriya, Muhfin. 2005. "Pembelajaran PKN melalui Konsep." *Jurnal civicus Implementasi KBK melalui berbagai Konsep*.
- Soerjono Soekanto. 2002. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono, D. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.
- Suntara, Reza Adriantika. 2022. "Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara." *Scripta : Jurnal Kebijakan Publik Dan Hukum* 2(2):307–16.
- Susmayanti, Riana. 2023. "Character Building As One of the Focuses of National." 7(1).
- Utomo, Pudjo. 2018. "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City." *Nurani Hukum* 1(1):11. doi: 10.51825/nhk.v1i1.4812.